

**LAPORAN
HASIL PENELITIAN**



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN: OPTIMALISASI
PEMANFAATAN SAMPAH MENUJU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Ketua Peneliti :

Yuli Fatmawati, S.Sos., M.A.P (1131079601)

Anggota :

Luci Afiani Oktavia, S.I.Kom., M.A.P (1112109701)

Devi Yuliantina, S.E., M.E (1129079501)

Novianto Eko Wibowo, S.Sos., M.A.P (1118119101)

Nur Annisa, S.E., M.E (1130088902)

**PROGRAM ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL, POLITIK, ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan: Optimalisasi
Pemanfaatan Sampah Menuju Pemberdayaan Masyarakat

Nama Ketua Peneliti : Yuli Fatmawati, S.Sos., M.A.P
NIDN : 1131079601
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : Administrasi Publik
Nomor HP : 085389551345
Alamat Email : yuli.f@umpr.ac.id
Nama Anggota : 1. Luci Afiani Oktavia, S.I.Kom., M.A.P
2. Devi Yuliantina, S.E., M.E
3. Novianto Eko Wibowo, S.Sos., M.A.P
4. Nur Annisa, S.E., M.E

Program Studi : 1. Administrasi Publik
2. Bisnis Digital
3. Manajemen
4. Bisnis Digital

Nama Mahasiswa yang Terlibat : -
Biaya Penelitian : Rp. 3.000.000,-

Menyetujui,
Ketua Program Studi,


Sholahuddin Shoum Abdurrohman, S.Sos., M.A.P
NIK. 24.0101.033

Palangka Raya, 07 Juli 2026
Peneliti


Yuli Fatmawati, S.Sos., M.A.P
NIDN. 1131079601

Mengetahui,
Kepala LP2M UM Palangkaraya


Dr. apt. Mohammad Rizki Fadhil Pratama, M.Si
NIK. 15.0602.042

RINGKASAN

Permasalahan sampah merupakan tantangan lingkungan di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kota Palangka Raya, yang merupakan kawasan permukiman sekaligus destinasi wisata unggulan. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan telah ditetapkan, praktik pembuangan sampah secara ilegal masih terjadi, tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah, serta pemanfaatan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan daerah tersebut serta mengidentifikasi peluang optimalisasi pemanfaatan sampah dan pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta dilengkapi dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Sosialisasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana belum sepenuhnya memadai, kesadaran masyarakat masih rendah, serta pengawasan dan penegakan peraturan masih lemah. Pemanfaatan sampah melalui kegiatan pemilahan di Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) belum dimaksimalkan, dan belum tersedia program pemberdayaan yang terstruktur, seperti bank sampah, untuk mengubah sampah menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penyediaan sarana dan prasarana yang lebih mudah diakses, penguatan pengawasan, serta pengembangan program berbasis bank sampah dan ekonomi sirkular guna mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Kereng Bangkirai.

DAFTAR ISI

Sampul	
HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN TEORITIS	6
A. Implementasi Kebijakan	6
B. Pengelolaan Sampah.....	21
C. Pemanfaatan Sampah sebagai Sumber Daya Produktif.....	25
D. Pemberdayaan Masyarakat	27
E. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan	31
F. Penelitian Terdahulu.....	35
G. Kerangka Berpikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan Metode Penelitian	41
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	41
C. Sumber Data	42
D. Instrumen Penelitian.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Komunikasi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017....	43
B. Sumber Daya dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 .	44
C. Disposisi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017	45
D. Struktur Birokrasi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017	46
E. Pemanfaatan Sampah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017	47
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang hingga saat ini masih menjadi tantangan bagi berbagai daerah di Indonesia. Pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, peningkatan aktivitas ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat telah menyebabkan volume sampah terus meningkat dari waktu ke waktu. Apabila tidak dikelola secara baik, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, penurunan kualitas lingkungan hidup, serta berkurangnya kenyamanan dan estetika lingkungan. Kota Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah juga menghadapi permasalahan yang serupa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, jumlah penduduk mengalami peningkatan dari 293.500 jiwa pada tahun 2020 menjadi 310.182 jiwa pada tahun 2024. Peningkatan jumlah penduduk tersebut berimplikasi pada meningkatnya volume sampah yang dihasilkan masyarakat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menyediakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, penyediaan sarana dan prasarana persampahan, serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Untuk mendukung pelaksanaannya, Pemerintah Kota Palangka Raya juga menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2017 sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Meskipun berbagai regulasi dan program telah ditetapkan, permasalahan sampah masih menjadi persoalan yang sering ditemukan di berbagai wilayah Kota Palangka Raya. Salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan tersebut adalah Kelurahan Kereng Bangkirai. Kelurahan ini memiliki karakteristik yang unik karena selain sebagai kawasan permukiman, juga merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Kota Palangka Raya melalui Dermaga Kereng Bangkirai dan Kawasan Wisata Air Hitam. Sebagai kawasan wisata, kebersihan lingkungan menjadi faktor penting yang tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga menentukan kenyamanan pengunjung dan citra daerah.

Berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan beberapa titik pembuangan sampah liar di wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai, seperti di Jalan Mangku Raya, Jalan Anggrek, Jalan Mahir Mahar, dan Jalan Gereja Marturia. Keberadaan tumpukan sampah tersebut menimbulkan berbagai dampak, seperti bau tidak sedap, menurunnya estetika lingkungan, serta berkurangnya kenyamanan masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan pemerintah belum sepenuhnya tercapai. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian yang dilakukan oleh Siska Dina Mariana dan Rita Rahmaniati (2021) mengenai pengelolaan sampah berbasis pelibatan masyarakat di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa pengelolaan sampah belum berjalan maksimal karena pelaksanaan sosialisasi belum optimal, pembinaan dan pengawasan yang masih terbatas, serta rendahnya peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung pengelolaan sampah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah.

Selanjutnya, penelitian Muhammad Ilham Ali Yordan (2020) mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Palangka Raya menemukan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan efektif. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Peraturan Daerah tersebut dan belum mematuhi ketentuan waktu pembuangan sampah yang telah ditetapkan. Penelitian tersebut juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas sosialisasi dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sementara itu, penelitian Disa Fanisa Sharla dan Friska Prastya Harlis (2025) mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Sempaja Timur, Kota Samarinda menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah berjalan, namun belum optimal. Kendala yang ditemukan meliputi aspek standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antarorganisasi, serta karakteristik agen pelaksana. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas organisasi pelaksana dan dukungan sumber daya yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa berbagai penelitian telah mengkaji pengelolaan sampah dan implementasi kebijakan persampahan dari berbagai perspektif. Akan tetapi, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara

khusus mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan pada kawasan wisata Kelurahan Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya. Padahal karakteristik kawasan wisata memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan dengan wilayah permukiman pada umumnya karena kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi daya tarik dan keberlanjutan sektor pariwisata daerah. Selain permasalahan implementasi regulasi, persoalan pengelolaan sampah di Kelurahan Kereng Bangkirai juga tidak terlepas dari belum optimalnya pemanfaatan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis. Sampah yang dihasilkan masyarakat, khususnya sampah anorganik seperti plastik dan kertas, sejatinya berpotensi untuk diolah kembali melalui kegiatan pemilahan, daur ulang, maupun pengomposan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menyediakan fasilitas TPS-3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*) di Kelurahan Kereng Bangkirai, namun pemanfaatannya sebagai sarana produksi nilai ekonomis dari sampah masih belum berjalan secara maksimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kelurahan Kereng Bangkirai tidak hanya membutuhkan penguatan pada aspek implementasi kebijakan, tetapi juga memerlukan upaya pemberdayaan masyarakat agar masyarakat tidak hanya berperan sebagai pihak yang menghasilkan sampah, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam mengelola dan memanfaatkan sampah menjadi produk atau sumber pendapatan tambahan. Pemberdayaan masyarakat melalui program seperti bank sampah, pengolahan sampah organik menjadi kompos, maupun pembuatan kerajinan dari sampah anorganik dapat menjadi strategi yang relevan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus mendukung keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 pada kawasan wisata Kelurahan Kereng Bangkirai, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya serta peluang optimalisasi pemanfaatan sampah sebagai sumber daya produktif melalui pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah sekaligus strategi pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai sebagai salah satu kawasan wisata strategis di Kota Palangka Raya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan: Optimalisasi Pemanfaatan Sampah Menuju Pemberdayaan Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan berdasarkan dimensi implementasi kebijakan George C. Edward III serta mengidentifikasi strategi optimalisasi pemanfaatan sampah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kota Palangka Raya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya pada kajian implementasi kebijakan public di bidang pengelolaan sampah dan kebersihan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerapan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang dikaitkan dengan konsep pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sampah sebagai upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dan Dinas terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas sosialisasi, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan, serta pengembangan program pemanfaatan sampah yang mampu mendorong pemberdayaan masyarakat.

b. Bagi Pemerintah Kelurahan Kereng Bangkirai

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam menyusun program dan kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, termasuk penguatan partisipasi

warga, pembentukan atau pengembangan bank sampah, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi kebijakan pengelolaan sampah, melakukan pemilahan sampah, serta memanfaatkan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang membahas implementasi kebijakan pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat, maupun pengembangan model pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik setelah suatu kebijakan dirumuskan dan ditetapkan. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Dengan kata lain, implementasi merupakan proses mengubah keputusan atau ketentuan yang telah ditetapkan menjadi tindakan nyata yang dapat menghasilkan perubahan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Dalam perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan dipandang sebagai proses yang kompleks karena melibatkan berbagai aktor, organisasi, sumber daya, serta kondisi lingkungan yang saling memengaruhi. Suatu kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik belum tentu mampu mencapai tujuan apabila implementasinya menghadapi hambatan, seperti komunikasi yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya, rendahnya komitmen pelaksana, maupun lemahnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, implementasi menjadi tahapan yang menentukan apakah kebijakan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat atau hanya berhenti sebagai dokumen administratif (Muazansyah & Sudirman, 2020).

Secara konseptual, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu keputusan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan. Menurut George C. Edward III, implementasi merupakan tahap yang menghubungkan antara penetapan kebijakan dengan dampak nyata yang diterima oleh masyarakat. Edward III menegaskan bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi bukan sekadar menjalankan aturan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan benar-benar diterjemahkan ke dalam tindakan yang sesuai dengan maksud pembentuk kebijakan (Edward III, 1980).

Pendapat tersebut sejalan dengan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Dengan demikian, implementasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah

sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam mewujudkan tujuan kebijakan (Van Meter, D. S., & Van Horn, C.E, 1975).

Sementara itu, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan kebijakan dasar yang biasanya dituangkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, maupun keputusan lembaga administratif. Mereka menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh karakteristik masalah, kemampuan kebijakan dalam mengatur proses implementasi, serta faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan (Mazmanian, D.A., & Sabatier, P.A, 1989).

Berbagai definisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan administratif semata, tetapi merupakan proses yang dinamis dan melibatkan interaksi antara kebijakan, organisasi pelaksana, kelompok sasaran, serta kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan sering kali menjadi fokus utama dalam penelitian administrasi publik karena keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan.

Dalam konteks pengelolaan sampah, implementasi kebijakan menjadi aspek yang sangat penting mengingat keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan regulasi tersebut. Pemerintah daerah memerlukan dukungan sumber daya, koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang berkelanjutan agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Sebaliknya, apabila implementasi tidak berjalan secara efektif, berbagai permasalahan seperti pembuangan sampah secara sembarangan, rendahnya kepatuhan masyarakat, dan belum optimalnya pemanfaatan sampah akan tetap terjadi meskipun telah tersedia landasan hukum yang jelas.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan atau peraturan yang telah ditetapkan melalui serangkaian tindakan yang dilakukan oleh organisasi pelaksana bersama para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan kebijakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dengan demikian, implementasi menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan publik.

2. Kedudukan Implementasi dalam Siklus Kebijakan Publik

Dalam siklus kebijakan publik, implementasi menempati posisi strategis karena menjadi jembatan antara perumusan kebijakan dan hasil (*outcome*) yang diterima masyarakat. Secara umum, siklus kebijakan publik terdiri atas beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi atau penetapan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Setiap tahapan memiliki fungsi yang saling berkaitan sehingga kegagalan pada satu tahapan akan memengaruhi tahapan berikutnya (Muazansyah & Sudirman, 2020).

Tahap implementasi menjadi penentu apakah tujuan kebijakan dapat diwujudkan dalam praktik. Pada tahap ini, pemerintah mulai mengalokasikan sumber daya, menetapkan prosedur operasional, membangun koordinasi antarlembaga, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, implementasi merupakan proses operasional yang menghubungkan kebijakan normatif dengan tindakan nyata di lapangan.

Dalam penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, implementasi kebijakan dipahami sebagai proses pelaksanaan seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tersebut oleh pemerintah daerah bersama masyarakat. Implementasi tersebut meliputi penyampaian informasi mengenai kebijakan, penyediaan sumber daya yang memadai, komitmen para pelaksana, koordinasi antarlembaga, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah. Efektivitas implementasi selanjutnya akan menentukan keberhasilan upaya optimalisasi pemanfaatan sampah sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.

3. Tujuan dan Fungsi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses kebijakan publik. Kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan oleh pemerintah tidak akan memberikan manfaat apabila tidak diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, implementasi kebijakan memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata sehingga mampu mencapai sasaran yang telah direncanakan. Dalam konteks administrasi publik, implementasi tidak hanya berfungsi sebagai pelaksanaan aturan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mewujudkan nilai-nilai pelayanan publik, efektivitas pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat.

Menurut Edwards III (1980), implementasi kebijakan bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara Keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan

(*policy makers*) dengan hasil (*policy outcomes*) yang diharapkan oleh masyarakat. Suatu kebijakan tidak akan menghasilkan perubahan apabila hanya berhenti pada tahap perumusan, melainkan harus diikuti oleh proses implementasi yang didukung oleh komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, disposisi pelaksana yang baik, dan struktur birokrasi yang mampu menjalankan kebijakan secara konsisten (Edwards III, 1980).

Pendapat tersebut diperkuat oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan bertujuan untuk mewujudkan standar dan sasaran kebijakan melalui tindakan yang dilakukan oleh organisasi pelaksana. Dengan demikian, implementasi tidak hanya menekankan aspek pelaksana administratif, tetapi juga memastikan bahwa tujuan kebijakan benar-benar tercapai sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan bertujuan untuk menerjemahkan keputusan-keputusan politik menjadi tindakan operasional yang dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Mereka menekankan bahwa keberhasilan implementasi dapat dilihat dari sejauh mana tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Dengan kata lain, implementasi merupakan proses yang menghubungkan antara tujuan normatif suatu kebijakan dengan kondisi empiris yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan implementasi kebijakan tidak hanya sebatas menjalankan peraturan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Selain memiliki tujuan, implementasi kebijakan juga memiliki beberapa fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi pertama adalah mewujudkan tujuan kebijakan. Setiap kebijakan publik disusun untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu. Oleh karena itu, implementasi berfungsi sebagai sarana untuk mengubah rumusan kebijakan menjadi tindakan nyata yang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Tanpa implementasi yang baik, tujuan kebijakan hanya akan menjadi dokumen administratif yang tidak memberikan dampak terhadap masyarakat.

Fungsi kedua adalah memberikan kepastian pelaksana kebijakan. Implementasi memastikan bahwa setiap ketentuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur, standar operasional, dan ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi ini sangat penting untuk menciptakan konsistensi dalam

penyelenggaraan pemerintahan sehingga tidak terjadi perbedaan pelaksanaan antarwilayah maupun antarorganisasi pelaksana.

Fungsi ketiga adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Pelaksanaan suatu kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, informasi, serta kewenangan. Implementasi yang baik akan mengarahkan seluruh sumber daya tersebut agar digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan kebijakan. Sebaliknya, implementasi yang kurang optimal akan menyebabkan pemborosan sumber daya tanpa menghasilkan manfaat yang signifikan.

Fungsi keempat adalah mendorong koordinasi antarorganisasi pelaksana. Dalam banyak kebijakan publik, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada satu instansi, tetapi melibatkan berbagai organisasi pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Implementasi berfungsi membangun koordinasi sehingga setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mendukung keberhasilan kebijakan.

Fungsi kelima adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada hakikatnya, sebagian besar kebijakan publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan yang lebih baik. Implementasi menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat diberikan secara efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Fungsi berikutnya adalah mendorong partisipasi masyarakat. Dalam paradigma *good governance*, implementasi kebijakan tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai kelompok sasaran maupun mitra pemerintah. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi karena masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku yang berkontribusi dalam pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, implementasi kebijakan juga berfungsi sebagai **dasar evaluasi kebijakan**. Hasil implementasi akan menunjukkan sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai, hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan, serta aspek-aspek yang memerlukan perbaikan. Informasi tersebut menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pada masa yang akan datang.

Dalam konteks penelitian ini, tujuan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan adalah mewujudkan sistem

pengelolaan sampah yang efektif, meningkatkan kebersihan lingkungan, mengurangi praktik pembuangan sampah secara sembarangan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Implementasi kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi sehingga mampu mendukung pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan implementasi kebijakan adalah memastikan kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif sehingga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, fungsi implementasi kebijakan meliputi mewujudkan tujuan kebijakan, memberikan kepastian pelaksanaan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, meningkatkan koordinasi antarorganisasi, memperbaiki kualitas pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, serta menjadi dasar dalam evaluasi dan penyempurnaan kebijakan. Dalam penelitian ini, fungsi-fungsi tersebut menjadi landasan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan sampah menuju pemberdayaan masyarakat.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam tindakan nyata. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kegagalan implementasi sering kali bukan disebabkan oleh kelemahan substansi kebijakan, melainkan oleh faktor komunikasi, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarlembaga, rendahnya komitmen pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial dan politik yang kurang mendukung (Habsana, Kencono, dan Fridayani, 2026).

Dalam kajian implementasi kebijakan, beberapa ahli mengemukakan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi. Meskipun setiap teori memiliki sudut pandang yang berbeda, secara umum terdapat kesamaan bahwa implementasi dipengaruhi oleh faktor internal organisasi maupun faktor eksternal yang berasal dari lingkungan kebijakan.

a. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah ditetapkan harus dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh pelaksana maupun kelompok sasaran agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Komunikasi yang efektif mencakup penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan pesan (*clarity*), serta konsistensi informasi (*consistency*). Apabila tujuan kebijakan tidak dipahami secara benar oleh pelaksana maupun masyarakat, maka implementasi akan mengalami hambatan.

Berbagai penelitian dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa komunikasi masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi implementasi berbagai kebijakan publik di Indonesia. Hambatan komunikasi sering muncul dalam bentuk kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta perbedaan pemahaman terhadap isi kebijakan sehingga menyebabkan implementasi tidak berjalan secara optimal (Habsana, Kencono, dan Fridayani, 2026).

Dalam penelitian ini, komunikasi berkaitan dengan bagaimana Pemerintah Kota Palangka Raya dan instansi terkait menyosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 kepada masyarakat, khususnya mengenai kewajiban pengelolaan sampah, pemilahan sampah, serta pemanfaatan sampah sebagai sumber daya ekonomi

b. Faktor Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang memadai. Sumber daya tidak hanya mencakup sumber daya manusia, tetapi juga anggaran, sarana dan prasarana, informasi, teknologi, serta kewenangan yang dimiliki oleh organisasi pelaksana. Kebijakan yang dirancang dengan baik tidak akan dapat dilaksanakan secara efektif apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai.

Dalam praktik administrasi publik, keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur, minimnya fasilitas pendukung, serta keterbatasan anggaran sering menjadi penyebab rendahnya efektivitas implementasi kebijakan. Berbagai penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyediaan infrastruktur menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan publik (Habsana, Kencono, dan Fridayani, 2026).

Pada penelitian ini, faktor sumber daya meliputi ketersediaan petugas kebersihan, fasilitas TPS3R, armada pengangkut sampah, tempat sampah, pendanaan, serta dukungan teknologi dan informasi dalam pengelolaan sampah.

c. Faktor Disposisi atau Komitmen Pelaksana

Disposisi menunjukkan sikap, komitmen, integritas, dan kesediaan aparatur pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Pelaksana yang memiliki pemahaman yang baik terhadap tujuan kebijakan serta menunjukkan komitmen yang tinggi cenderung mampu melaksanakan kebijakan secara lebih efektif dibandingkan pelaksana yang kurang memiliki motivasi.

Komitmen pelaksana menjadi faktor penting karena implementasi kebijakan pada akhirnya dijalankan oleh individu-individu dalam organisasi pemerintah. Penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa resistensi terhadap perubahan, rendahnya motivasi kerja, dan lemahnya kepemimpinan organisasi dapat menghambat implementasi kebijakan meskipun sumber daya telah tersedia (Habsana, Kencono, dan Fridayani, 2026).

Dalam konteks penelitian ini, disposisi tercermin dari komitmen pemerintah daerah, aparat kelurahan, pengelola TPS3R, dan pihak terkait dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 secara konsisten.

d. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, koordinasi antarorganisasi, prosedur operasional standar (*Standard Operating Procedures/SOP*), mekanisme pengawasan, serta pola hubungan kerja antarunit pelaksana. Struktur birokrasi yang terlalu kompleks dapat menghambat koordinasi dan memperlambat proses implementasi kebijakan.

Penelitian terbaru mengenai implementasi kebijakan publik menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang sederhana, koordinasi lintas sektor yang baik, serta SOP yang jelas dapat meningkatkan efektivitas implementasi. Sebaliknya, fragmentasi kewenangan dan lemahnya koordinasi antarlembaga sering menjadi penyebab utama tidak tercapainya tujuan kebijakan (Habsana, Kencono, dan Fridayani, 2026).

Dalam penelitian ini, struktur birokrasi mencakup koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, pengelola TPS3R, dan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah.

e. Faktor Lingkungan Kebijakan

Selain faktor internal organisasi, implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dukungan masyarakat, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, budaya lokal, serta dinamika politik dapat memperkuat atau justru menghambat implementasi kebijakan.

Dalam pengelolaan sampah, tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, kebiasaan membuang sampah, serta partisipasi dalam kegiatan pemilahan dan daur ulang merupakan faktor lingkungan yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada tingkat partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (Heriyadi, dkk, 2025).

Berdasarkan berbagai teori dan penelitian, dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Komunikasi yang efektif tidak akan menghasilkan implementasi yang optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Demikian pula, sumber daya yang cukup tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila pelaksana tidak memiliki komitmen atau struktur birokrasi tidak mendukung pelaksanaan kebijakan.

Dalam penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, faktor-faktor tersebut menjadi dasar untuk memahami mengapa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan masyarakat, belum optimalnya pemanfaatan TPS3R, serta belum berkembangnya program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan sampah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III karena teori tersebut mampu menjelaskan secara komprehensif hubungan antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

5. Model-Model Implementasi Kebijakan

Kajian mengenai implementasi kebijakan telah berkembang melalui berbagai model konseptual yang dikembangkan oleh para ahli administrasi publik. Setiap model menawarkan perspektif yang berbeda mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Perbedaan tersebut terutama terletak pada fokus analisis, mulai dari karakteristik kebijakan, kapasitas

organisasi pelaksana, kondisi lingkungan, hingga perilaku pelaksana kebijakan. Meskipun demikian, seluruh model memiliki tujuan yang sama, yaitu menjelaskan bagaimana suatu kebijakan dapat diterapkan secara efektif sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Kurhayadi, 2023).

Dalam penelitian implementasi kebijakan, terdapat beberapa model yang paling banyak digunakan, yaitu model Van Meter dan Van Horn, model Mazmanian dan Sabatier, model Merilee S. Grindle, dan model George C. Edward III. Keempat model tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sehingga perlu dipahami secara komparatif sebelum menentukan model yang paling sesuai dengan fokus penelitian.

a. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn merupakan salah satu model implementasi kebijakan yang paling awal dan banyak digunakan dalam penelitian administrasi publik. Model ini memandang implementasi sebagai proses yang menghubungkan keputusan kebijakan dengan kinerja pelaksana melalui sejumlah variabel yang saling berkaitan.

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu:

- 1) standar dan sasaran kebijakan;
- 2) sumber daya;
- 3) komunikasi dan koordinasi antarorganisasi;
- 4) karakteristik organisasi pelaksana;
- 5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik;
- 6) disposisi atau sikap pelaksana.

Model ini menekankan bahwa implementasi tidak hanya bergantung pada isi kebijakan, tetapi juga pada kemampuan organisasi pelaksana dalam menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan operasional. Apabila standar kebijakan tidak jelas, komunikasi tidak efektif, atau lingkungan sosial tidak mendukung, maka implementasi berpotensi mengalami kegagalan (Muazansyah, 2020).

Kelebihan model Van Meter dan Van Horn adalah mampu menjelaskan implementasi secara komprehensif karena memperhatikan hubungan antara organisasi pelaksana dan lingkungan eksternal. Namun, kelemahannya adalah

model ini memiliki banyak variabel sehingga analisis menjadi relatif kompleks, terutama pada penelitian dengan ruang lingkup yang terbatas.

b. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier (1983) mengembangkan model implementasi yang berorientasi pada pendekatan top-down, yaitu implementasi dipandang sebagai proses pelaksanaan keputusan yang berasal dari pembuat kebijakan kepada pelaksana di tingkat bawah. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan sejak awal.

Menurut Mazmanian dan Sabatier, terdapat tiga kelompok variabel utama yang memengaruhi implementasi, yaitu:

- 1) karakteristik masalah yang dihadapi;
- 2) kemampuan kebijakan dalam mengatur proses implementasi (misalnya kejelasan tujuan, dasar hukum, dan mekanisme pelaksanaan);
- 3) variabel lingkungan, seperti kondisi sosial, ekonomi, dukungan politik, serta komitmen para pelaksana.

Model ini menekankan bahwa kebijakan yang memiliki tujuan jelas, dasar hukum kuat, serta dukungan politik yang memadai akan lebih mudah diimplementasikan secara efektif.

Kelebihan model ini adalah memberikan perhatian besar terhadap kualitas desain kebijakan sehingga sangat sesuai untuk mengevaluasi implementasi regulasi atau peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, kelemahannya adalah lebih berorientasi pada kebijakan yang bersifat hierarkis sehingga kurang memperhatikan dinamika di tingkat pelaksana maupun partisipasi masyarakat dalam proses implementasi.

c. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Merilee S. Grindle mengembangkan model implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Model ini berangkat dari pandangan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh lingkungan tempat kebijakan tersebut dilaksanakan.

Menurut Grindle, isi kebijakan mencakup:

- kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan;
- jenis manfaat yang diberikan;
- tingkat perubahan yang diharapkan;

- lokasi pengambilan keputusan;
- pelaksana program;
- sumber daya yang tersedia.

Sementara itu, konteks implementasi meliputi:

- kekuasaan dan strategi para aktor;
- karakteristik kelembagaan;
- tingkat kepatuhan pelaksana;
- kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat.

Model Grindle menunjukkan bahwa implementasi merupakan proses yang dipengaruhi oleh interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, implementasi sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, kapasitas kelembagaan, serta karakteristik lingkungan tempat kebijakan diterapkan (Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, 2020).

Kelebihan model Grindle adalah mampu menjelaskan implementasi pada negara berkembang yang memiliki dinamika sosial dan politik yang kompleks. Namun, kelemahannya adalah variabel yang digunakan relatif luas sehingga memerlukan data yang sangat banyak untuk dianalisis secara mendalam.

d. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

George C. Edward III mengembangkan model implementasi kebijakan yang lebih sederhana namun sistematis. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu:

1) Komunikasi (*communication*);

Komunikasi merupakan variabel pertama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Edward III menjelaskan bahwa komunikasi bertujuan memastikan isi kebijakan dipahami secara benar oleh seluruh pelaksana maupun kelompok sasaran. Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan berpotensi mengalami salah tafsir sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Edward III membagi komunikasi ke dalam tiga indikator utama, yaitu :

a) Transmisi (*Transmission*)

Transmisi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada organisasi pelaksana maupun masyarakat sasaran. Informasi harus disampaikan melalui mekanisme yang tepat agar dapat diterima secara menyeluruh.

b) Kejelasan (*Clarity*)

Informasi yang disampaikan harus mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Kejelasan meliputi tujuan kebijakan, prosedur pelaksanaan, hak dan kewajiban Masyarakat, serta mekanisme pengawasan.

c) Konsistensi (*Consistency*)

Komunikasi harus dilakukan secara konsisten. Perubahan informasi yang terlalu sering atau pesan yang berbeda antarinstansi dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana maupun masyarakat.

Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa lemahnya komunikasi masih menjadi penyebab utama belum optimalnya implementasi kebijakan publik, termasuk dalam transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia (Habsana, T. Y. P., Kencono, D. S., & Fridayani, H. D, 2026)

2) Sumber daya (*resources*);

Komunikasi yang baik tidak akan menghasilkan implementasi yang efektif apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Edward III menegaskan bahwa sumber daya merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya meliputi :

a) Sumber Daya Manusia

Kompetensi, jumlah, dan kualitas aparatur sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Aparatur yang memahami tugas dan memiliki kemampuan teknis akan lebih mampu menjalankan kebijakan secara efektif.

b) Anggaran

Pelaksanaan kebijakan memerlukan dukungan pembiayaan. Keterbatasan anggaran akan berdampak pada penyediaan fasilitas, pelaksanaan sosialisasi, serta kegiatan pengawasan.

c) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Sarana tersebut meliputi TPS3R, tempat sampah, armada pengangkut sampah, peralatan pemilahan, serta fasilitas pendukung lainnya.

d) Informasi dan Kewenangan

Pelaksana harus memiliki informasi yang cukup mengenai kebijakan serta kewenangan yang jelas dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur masih menjadi tantangan utama implementasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah (Habsana, T. Y. P., Kencono, D. S., & Fridayani, H. D, 2026).

3) Disposisi atau sikap pelaksana (*disposition*);

Disposisi merupakan sikap, komitmen dan kemauan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh kesediaan aparatur untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator disposisi meliputi :

- Komitmen pelaksana;
- Integritas;
- Kejujuran;
- Tanggung jawab;
- Responsivitas terhadap Masyarakat

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah, disposisi terlihat dari kesungguhan aparat pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penegakan aturan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berbagai studi terbaru menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik karena mampu mendorong koordinasi dan meningkatkan motivasi pelaksana.

4) Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Variabel terakhir menurut Edward III adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi berkaitan dengan bagaimana organisasi pemerintah mengatur pembagian tugas, prosedur kerja, koordinasi, dan mekanisme pengawasan. Edward III menekankan dua indikator utama, yaitu :

a) *Standard Operating Procedures* (SOP)

SOP berfungsi sebagai pedoman kerja sehingga pelaksanaan kebijakan berlangsung secara konsisten dan terukur.

b) Fragmentasi Organisasi

Fragmentasi menunjukkan pembagian kewenangan di antara berbagai organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Apabila koordinasi antarlembaga tidak berjalan dengan baik, maka implementasi kebijakan akan mengalami hambatan.

Dalam penelitian ini, struktur birokrasi melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, pemerintah kecamatan, pemerintah Kelurahan Kereng Bangkirai, pengelola TPS3R, serta masyarakat sebagai pelaksana dan sasaran kebijakan.

Penelitian mutakhir menunjukan bahwa koordinasi lintas sektor dan integrasi kelembagaan menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan publik, terutama pada kebijakan yang melibatkan banyak organisasi.

Model Edward III banyak digunakan dalam penelitian administrasi publik karena memiliki variabel yang operasional sehingga mudah diterapkan dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif.

Kelebihan model Edward III adalah indikatornya jelas, mudah dioperasionalkan, serta sesuai untuk menganalisis implementasi kebijakan pada tingkat pemerintah daerah. Adapun kelemahannya, model ini tidak secara eksplisit menjelaskan pengaruh lingkungan politik dan sosial secara seluas model Grindle atau Mazmanian dan Sabatier.

e. Perbandingan Model Implementasi Kebijakan

Secara komparatif, keempat model implementasi kebijakan memiliki fokus analisis yang berbeda. Van Meter dan Van Horn menitikberatkan pada hubungan antara tujuan kebijakan, organisasi pelaksana, dan lingkungan implementasi. Mazmanian dan Sabatier lebih menekankan kualitas desain kebijakan serta faktor-faktor yang mendukung implementasi dari perspektif **top-down**. Grindle memperluas analisis dengan memasukkan aspek isi kebijakan dan konteks implementasi, sehingga mampu menjelaskan pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan politik. Sementara itu, Edward III menyederhanakan analisis implementasi melalui empat variabel utama yang saling berkaitan dan mudah dioperasionalkan dalam penelitian empiris (Hilmi & Sari, 2026).

Apabila dibandingkan, model Van Meter dan Van Horn serta Mazmanian dan Sabatier lebih sesuai digunakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan

pada tingkat makro. Model Grindle lebih tepat digunakan pada penelitian yang menekankan interaksi antara kebijakan dan lingkungan sosial-politik. Sebaliknya, model Edward III lebih sesuai untuk menganalisis implementasi kebijakan pada tingkat organisasi pelaksana karena memberikan indikator yang konkret mengenai komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

f. Relevansi Model George C. Edward III dengan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai landasan analisis karena model tersebut paling sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan sampah menuju pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai.

Keempat variabel Edward III memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Variabel komunikasi digunakan untuk menganalisis efektivitas sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat. Variabel sumber daya digunakan untuk menilai ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan sarana pendukung pengelolaan sampah. Variabel disposisi digunakan untuk mengkaji komitmen pemerintah daerah, aparat pelaksana, dan pengelola TPS3R dalam menjalankan kebijakan. Selanjutnya, variabel struktur birokrasi digunakan untuk menganalisis koordinasi antarinstansi, pembagian kewenangan, prosedur operasional, serta mekanisme pengawasan.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mengaitkannya dengan optimalisasi pemanfaatan sampah menuju pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, teori Edward III dipadukan dengan konsep pemanfaatan sampah dan pemberdayaan masyarakat agar mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan implementasi kebijakan di Kelurahan Kereng Bangkirai.

B. Pengelolaan Sampah

1. Pengertian Pengelolaan Sampah

Permasalahan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta pertumbuhan aktivitas ekonomi. Peningkatan volume dan keberagaman jenis sampah menyebabkan pengelolaan sampah menjadi tantangan

yang harus ditangani secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak lagi dipahami sebagai kegiatan mengumpulkan dan membuang sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA), tetapi sebagai suatu sistem pengelolaan yang mencakup pengurangan timbulan sampah sejak dari sumbernya hingga penanganan akhir yang ramah lingkungan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan pengelolaan sampah sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Definisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada aspek kebersihan lingkungan, tetapi juga bertujuan melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan nilai ekonomi melalui pemanfaatan sampah (Republik Indonesia, 2008).

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 menegaskan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dilaksanakan melalui dua kegiatan utama, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah, penggunaan Kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*), sedangkan penanganan meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (Republik Indonesia, 2012).

Dalam literatur administrasi lingkungan, pengelolaan sampah dipahami sebagai suatu sistem yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat sebagai penghasil sampah. Pendekatan ini menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai objek pelayanan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab dalam mengurangi, memilah, dan memanfaatkan sampah.

Kajian mutakhir menunjukkan bahwa paradigma pengelolaan sampah telah bergeser dari pendekatan *end-of-pipe*, yang hanya berfokus pada pembuangan sampah, menuju pendekatan *integrated waste management*, yaitu system pengelolaan yang mengintegrasikan aspek teknis, kelembagaan, ekonomi, social dan lingkungan. Pendekatan ini menekankan bahwa sampah bukan lagi dipandang sebagai limbah yang harus dibuang, melainkan sebagai sumber daya yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi apabila dikelola secara tepat (Wikurendra, E. A., Csonka, A., Nagy, I., & Nurika, G, 2024).

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan suatu proses yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang mencakup kegiatan pengurangan, penanganan, serta pemanfaatan sampah dengan tujuan melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan nilai ekonomi melalui partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

2. Tujuan Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan sekadar menjaga kebersihan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, tujuan utama pengelolaan sampah adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi (Republik Indonesia, 2008).

Dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sampah bertujuan untuk :

- a. Mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya;
- b. Mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara;
- c. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- d. Mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah;
- e. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam melalui prinsip ekonomi sirkular;
- f. Menciptakan nilai tambah ekonomi melalui kegiatan pemanfaatan sampah.

Literatur terbaru juga menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan mengenai kota dan permukiman berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta perlindungan ekosistem daratan dan laut (Wikurendra, E. A., Csonka, A., Nagy, I., & Nurika, G, 2024).

3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sampah

Perkembangan konsep pengelolaan sampah menunjukkan perubahan paradigma dari sistem kumpul-angkut-buang menuju pengelolaan yang berorientasi pada pengurangan sampah di sumbernya. Salah satu prinsip yang paling banyak diterapkan adalah konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Reduce merupakan Upaya mengurangi timbulan sampah melalui pembatasan penggunaan barang sekali pakai dan pola konsumsi yang lebih efisien.

Reuse adalah penggunaan kembali barang yang masih layak pakai sehingga dapat memperpanjang umur penggunaan suatu produk.

Recycle merupakan proses mendaur ulang sampah menjadi produk baru yang memiliki nilai guna maupun nilai ekonomi.

Kajian sistematis terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan konsep 3R di negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan teknologi, lemahnya regulasi, serta belum optimalnya dukungan ekonomi dan kelembagaan (Rahmah, S. P., Koestoer, R. H. L., & Yusuf, R., 2024).

Selain prinsip 3R, konsep ekonomi sirkular (*circular economy*) mulai menjadi paradigma baru dalam pengelolaan sampah. Konsep ini memandang sampah sebagai sumber daya yang dapat dikembalikan ke dalam siklus produksi melalui proses penggunaan kembali, perbaikan, daur ulang, maupun pemulihan energi sehingga mampu mengurangi eksploitasi sumber daya alam baru (Wikurendra, E. A., Csonka, A., Nagy, I., & Nurika, G., 2024).

4. Sistem Pengelolaan Sampah

Sistem pengelolaan sampah di Indonesia mengacu pada pendekatan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Berdasarkan PP Nomor 81 Tahun 2012, sistem tersebut terdiri atas dua komponen utama, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Penanganan sampah dilakukan melalui lima tahapan, yaitu :

- a. Pemilahan, yaitu pengelompokan sampah berdasarkan jenis, sifat atau karakteristiknya.
- b. Pengumpulan, yaitu pemindahan sampah dari sumber ke tempat penampungan sementara.
- c. Pengangkutan, yaitu pengiriman sampah menuju fasilitas pengolahan atau tempat pemrosesan akhir.
- d. Pengolahan, yaitu kegiatan mengubah karakteristik atau komposisi sampah melalui proses biologis, mekanis, maupun termal.
- e. Pemrosesan akhir, yaitu pengembalian residu ke lingkungan secara aman sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan (Republik Indonesia, 2012).

Dalam praktiknya, sistem pengelolaan sampah modern juga melibatkan berbagai kelembagaan, seperti TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle*), bank sampah, kelompok swadaya masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah daerah. Keterlibatan berbagai pihak tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat.

5. Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat

Perkembangan paradigma pengelolaan sampah menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat. Masyarakat berperan dalam mengurangi timbunan sampah, melakukan pemilahan dari sumber, memanfaatkan kembali sampah yang masih memiliki nilai guna, serta mendukung kegiatan bank sampah dan TPS3R.

Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi salah satu penyebab utama belum optimalnya pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia. Faktor-faktor seperti kurangnya edukasi, terbatasnya fasilitas, dan lemahnya insentif ekonomi memengaruhi perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Sebaliknya, daerah yang berhasil menerapkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat umumnya didukung oleh sosialisasi yang berkelanjutan, kelembagaan lokal yang kuat, serta program pemberdayaan yang mampu memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat (Lutviana, MT, Hidayat, FN, Sagita, P., Nurliana, D., & Saputra, AS, 2025).

C. Pemanfaatan Sampah sebagai Sumber Daya Produktif

Konsep pemanfaatan sampah sebagai sumber daya produktif merupakan paradigma yang memandang sampah bukan sekadar barang sisa yang harus dibuang, melainkan sebagai material yang masih memiliki nilai guna dan nilai ekonomi apabila dikelola secara tepat. Paradigma ini sejalan dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang menekankan pengurangan timbunan sampah, penggunaan kembali barang yang masih layak pakai, serta pendauran ulang material menjadi produk baru. Melalui pendekatan ini, sampah yang sebelumnya dianggap sebagai beban lingkungan dapat ditransformasikan menjadi sumber daya yang mendukung perekonomian masyarakat.

Salah satu instrumen yang umum digunakan dalam pemanfaatan sampah sebagai sumber daya produktif adalah bank sampah, yaitu suatu mekanisme pengumpulan sampah kering yang telah dipilah oleh masyarakat untuk kemudian ditabung dan dikonversi menjadi nilai ekonomis. Selain berfungsi sebagai sarana pengelolaan sampah, bank sampah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat, memberikan pendapatan tambahan melalui penjualan sampah daur ulang, serta membuka peluang usaha baru di bidang pengolahan sampah (Ananto, Hanun, & Paranti, 2023). Selain bank sampah, pemanfaatan sampah produktif juga dapat dilakukan melalui pengolahan sampah organik menjadi kompos serta pembuatan kerajinan dari sampah

anorganik, yang keduanya dapat dilaksanakan melalui fasilitas TPS-3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*) yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Menurut Kirchherr et al. (2023), ekonomi sirkular merupakan suatu sistem yang berorientasi pada pengurangan penggunaan sumber daya, penggunaan kembali produk, pemulihan material, dan pendaurulangan pada tingkat produk, perusahaan, kawasan maupun masyarakat. Konsep tersebut menunjukkan bahwa sampah yang dihasilkan dari aktivitas produksi dan konsumsi masih dapat dikembalikan ke dalam siklus ekonomi melalui berbagai bentuk pemanfaatan.

Velenturf dan Purnell (2021) menjelaskan bahwa ekonomi sirkular yang berkelanjutan tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi material, tetapi juga harus menghasilkan manfaat lingkungan, sosial, ekonomi, dan teknis. Dengan demikian, pemanfaatan sampah tidak cukup hanya menghasilkan produk yang dapat dijual, tetapi juga perlu mengurangi pencemaran, menghemat sumber daya alam, menciptakan kesempatan kerja, dan memberikan manfaat yang adil kepada masyarakat.

Pemanfaatan sampah sebagai sumber daya produktif juga berkaitan dengan konsep *waste valorization*. Menurut Leder et al. (2020), valorisasi sampah merupakan proses penciptaan atau peningkatan nilai terhadap material sisa melalui pengolahan menjadi bahan baku, produk, atau sumber daya yang dapat digunakan kembali. Keberhasilan proses tersebut dipengaruhi oleh kualitas material, teknologi, kapasitas pengelola, jaringan kemitraan, permintaan pasar, dan dukungan kebijakan.

Dalam konteks pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia, Wikurendra et al. (2024) menyatakan bahwa integrasi ekonomi sirkular ke dalam sistem pengelolaan sampah dapat mengurangi ketergantungan terhadap tempat pemrosesan akhir, meningkatkan efisiensi sumber daya, membuka peluang usaha, dan memperkuat partisipasi masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemilahan sampah dari sumber, keterbatasan infrastruktur, lemahnya pasar bahan daur ulang, serta belum optimalnya integrasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan pelaku informal.

Menurut United Nations Environment Programme dan International Solid Waste Association (2024), paradigma pengelolaan sampah perlu diarahkan dari kegiatan pembuangan menuju pencegahan timbulan, penggunaan kembali, pendaurulangan, dan pemulihan sumber daya. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa sampah seharusnya

dikelola sebagai bagian dari aliran sumber daya dan bukan semata-mata sebagai residu yang harus dibuang.

Berdasarkan pendapat tersebut, pemanfaatan sampah sebagai sumber daya produktif dapat dimaknai sebagai serangkaian kegiatan untuk mengubah sampah menjadi bahan baku, produk, energi, atau kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui penggunaan kembali, pendaurulangan, pengomposan, pengolahan sampah organik, pemulihan energi, serta pengembangan usaha berbasis sampah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan.

D. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) merupakan salah satu pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan. Konsep ini berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan pembangunan yang bersifat sentralistik dan top-down, di mana masyarakat hanya diposisikan sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*) tanpa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam paradigma pemberdayaan, masyarakat dipandang sebagai aktor yang memiliki potensi, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi apabila memperoleh kesempatan, akses terhadap sumber daya, serta dukungan kelembagaan.

Menurut Prasetyani, Destiningsih, dan Rosalia (2022), pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan yang bertujuan meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mengidentifikasi permasalahan, memanfaatkan potensi yang dimiliki, mengambil keputusan secara mandiri, serta meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi aktif dalam pembangunan. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi lebih menekankan pada peningkatan kemampuan masyarakat agar mampu mengelola sumber daya secara berkelanjutan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Firman (2021) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses pengembangan kapasitas masyarakat melalui pelibatan aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi program. Melalui keterlibatan

tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi pelaku utama yang menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Selanjutnya, Rachman, Roziqin, dan Salahudin (2022) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal merupakan pendekatan yang memanfaatkan sumber daya, budaya, dan kemampuan masyarakat sebagai modal utama pembangunan. Pendekatan tersebut diyakini mampu meningkatkan keberlanjutan program karena masyarakat merasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam konteks penelitian ini, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai proses meningkatkan kemampuan masyarakat Kelurahan Kereng Bangkirai untuk mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkan potensi sampah menjadi kegiatan produktif yang mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Pemberdayaan tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat kapasitas individu maupun kelompok dalam mengakses informasi, teknologi, modal, kelembagaan, serta kesempatan ekonomi.

Menurut Lestary dan Hadi (2021), pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui penguatan kapasitas organisasi lokal, peningkatan partisipasi, pengembangan usaha produktif, serta penguatan peran masyarakat dalam pembangunan daerah. Pemberdayaan yang berhasil ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan.

Sementara itu, Dushkova dan Ivlieva (2024) menjelaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan diarahkan pada peningkatan kapasitas adaptif masyarakat, ketahanan sosial, kemampuan menghadapi perubahan, serta peningkatan kualitas hidup melalui penguatan modal sosial dan kolaborasi antaraktor pembangunan.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat;

- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. memperkuat kelembagaan masyarakat;
- d. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. mendorong kemandirian masyarakat;
- f. menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip agar program yang dijalankan mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Menurut Prasetyani et al. (2022), pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada prinsip partisipasi, kolaborasi, keberlanjutan, pengembangan kapasitas, dan pemanfaatan potensi lokal. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa masyarakat harus dilibatkan sejak awal perencanaan sehingga mampu mengembangkan rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan.

Firman (2021) menambahkan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas menempatkan gotong royong, musyawarah, dan penguatan modal sosial sebagai unsur penting dalam keberhasilan program pemberdayaan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga berperan sebagai perencana, pelaksana, pengawas, sekaligus penerima manfaat pembangunan.

Dengan demikian, prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat meliputi:

- partisipasi;
- kemandirian;
- kesetaraan;
- keberlanjutan;
- pemanfaatan potensi lokal;
- kolaborasi antarpemangku kepentingan.

4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang berlangsung secara bertahap. Setiap tahapan memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga mampu mengelola kegiatan secara mandiri.

Menurut Rachman et al. (2022), tahapan pemberdayaan masyarakat meliputi identifikasi potensi, pengorganisasian masyarakat, peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, pendampingan, pengembangan usaha produktif, serta evaluasi keberlanjutan program. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa

pemberdayaan tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi membutuhkan proses pembelajaran yang berkesinambungan.

Dalam konteks pengelolaan sampah, tahapan tersebut dapat diwujudkan melalui:

- identifikasi potensi sampah yang dapat dimanfaatkan;
- pembentukan kelompok pengelola sampah;
- pelatihan pengolahan sampah;
- pendampingan usaha berbasis sampah;
- pengembangan jaringan pemasaran;
- evaluasi manfaat ekonomi dan lingkungan.

5. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui berbagai indikator yang menunjukkan perubahan kapasitas masyarakat setelah mengikuti suatu program.

Menurut Hapsari dan Hendayana (2024), keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya kapasitas individu, berkembangnya kewirausahaan sosial, meningkatnya pendapatan, terbentuknya jejaring kerja sama, serta meningkatnya keberlanjutan usaha masyarakat.

Sementara itu, Dushkova dan Ivlieva (2024) menyatakan bahwa indikator pemberdayaan juga mencakup meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan, memperkuat organisasi lokal, meningkatkan ketahanan sosial, dan memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam penelitian ini, indikator pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari:

- a. meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah;
- b. meningkatnya keterampilan mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomi;
- c. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah;
- d. terbentuknya kelompok atau kelembagaan pengelola sampah;
- e. meningkatnya pendapatan masyarakat dari kegiatan pemanfaatan sampah;
- f. meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengelola kegiatan tanpa ketergantungan penuh pada pemerintah.

6. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Sampah

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah merupakan salah satu bentuk pembangunan berbasis potensi lokal yang saat ini banyak dikembangkan di berbagai daerah. Sampah yang sebelumnya dipandang sebagai limbah dapat diubah

menjadi sumber pendapatan melalui kegiatan bank sampah, TPS3R, pengomposan, budidaya maggot, kerajinan daur ulang, maupun usaha mikro berbasis ekonomi sirkular.

Menurut Firman (2021), pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas akan berhasil apabila masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Selanjutnya, Prasetyani et al. (2022) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena mampu mengembangkan kapasitas lokal, memperkuat kelembagaan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dalam konteks penelitian ini, pemberdayaan masyarakat diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan sampah sebagai sumber daya produktif sehingga masyarakat tidak hanya berperan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

E. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan

1. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan merupakan produk hukum daerah yang dibentuk sebagai dasar penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya. Pembentukan peraturan daerah tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya timbulan sampah akibat pertumbuhan penduduk, perkembangan wilayah perkotaan, serta meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menuntut adanya pengaturan yang memberikan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam konsideran Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pengelolaan sampah memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara proporsional, efektif, dan efisien. Selain itu, peraturan daerah tersebut dibentuk sebagai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Menurut Arifin dan Rachman (2022), pembentukan peraturan daerah di bidang lingkungan hidup merupakan bentuk desentralisasi kewenangan yang memungkinkan pemerintah daerah menyusun kebijakan sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, keberadaan peraturan daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai pedoman operasional dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam perspektif administrasi publik, regulasi daerah merupakan instrumen kebijakan yang menghubungkan tujuan pembangunan dengan pelaksanaan program di tingkat lokal. Nugroho (2021) menyatakan bahwa suatu kebijakan publik akan efektif apabila memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang terukur, serta mekanisme implementasi yang mampu mengakomodasi kondisi sosial masyarakat. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 menjadi landasan penting bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu.

2. Tujuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017

Tujuan utama Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 adalah mewujudkan pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sehingga mampu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017, pengelolaan sampah diarahkan untuk:

- a. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat;
- e. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Sejalan dengan tujuan tersebut, UNEP (2024) menjelaskan bahwa regulasi pengelolaan sampah pada tingkat lokal memiliki peranan penting dalam mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta mendukung pembangunan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan kembali material yang masih memiliki nilai guna.

Menurut Wikurendra et al. (2024), keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan tujuan lingkungan, ekonomi, dan sosial sehingga pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada kebersihan kota, tetapi juga mampu menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

3. Ruang Lingkup Pengaturan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 mengatur penyelenggaraan pengelolaan sampah secara menyeluruh mulai dari pengurangan hingga penanganan sampah. Sampah yang menjadi objek pengelolaan meliputi:

- sampah rumah tangga;
- sampah sejenis sampah rumah tangga;
- sampah spesifik.

Selain mengatur jenis sampah, peraturan daerah tersebut juga mengatur:

- tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- hak dan kewajiban masyarakat;
- peran dunia usaha;
- mekanisme pengurangan dan penanganan sampah;
- larangan dalam pengelolaan sampah;
- pembinaan dan pengawasan;
- ketentuan sanksi administratif maupun pidana.

Menurut Suryanti (2022), ruang lingkup pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tidak hanya mengatur aspek teknis persampahan, tetapi juga membangun sistem pengelolaan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

4. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat

Keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Peraturan daerah memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan pengelolaan sampah yang baik, memperoleh informasi mengenai pengelolaan sampah, serta berpartisipasi dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Sebaliknya, masyarakat juga memiliki kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah secara benar, dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Menurut Prasetyani, Destiningsih, dan Rosalia (2022), partisipasi masyarakat merupakan unsur utama dalam keberhasilan pemberdayaan berbasis lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah akan meningkatkan rasa memiliki terhadap program sehingga keberlanjutannya lebih terjamin.

Sejalan dengan itu, Firman (2021) menyatakan bahwa masyarakat perlu diposisikan sebagai subjek pembangunan. Dalam konteks pengelolaan sampah, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan kebersihan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam kegiatan pemilahan, pengolahan, pemanfaatan, dan pengawasan pengelolaan sampah.

5. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 dilakukan melalui berbagai program pemerintah daerah, seperti penyediaan tempat penampungan sementara, pengangkutan sampah, pembangunan TPS3R, pembinaan masyarakat, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan pengelolaan sampah.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2017 yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017, termasuk ketentuan jam pembuangan sampah, pengelolaan TPS dan TPS3R, perizinan pengelolaan sampah oleh pihak swasta, serta mekanisme operasional lainnya.

Penelitian Suryanti (2022) menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 di kawasan pinggiran Sungai Kahayan telah didukung oleh kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya pengawasan terhadap perilaku membuang sampah sembarangan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh komunikasi kebijakan, sumber daya, komitmen pelaksana, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam model implementasi George C. Edward III.

F. Penelitian Terdahulu

1. Yordan (2020)

Muhammad Ilham Ali Yordan melakukan penelitian berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Palangka Raya”. Penelitian tersebut secara langsung membahas regulasi yang sama dengan penelitian ini, yaitu Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017. Fokus penelitiannya berada pada pelaksanaan pengelolaan sampah dan kebersihan secara umum di Kota Palangka Raya.

Persamaan penelitian Yordan dengan penelitian ini terletak pada objek kebijakan dan wilayah pemerintahan yang dikaji. Perbedaannya, penelitian Yordan berfokus pada implementasi perda secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi perda dalam optimalisasi pemanfaatan sampah sebagai sumber daya produktif menuju pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai.

Penelitian Yordan penting dijadikan rujukan karena menunjukkan bahwa kajian mengenai implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2017 telah dilakukan. Namun, kajian tersebut belum secara khusus mengintegrasikan aspek pemanfaatan sampah, nilai produktif sampah, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Theresia (2021)

Theresia melakukan penelitian mengenai pengelolaan sampah dan kebersihan sebagai upaya perlindungan lingkungan melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk melihat pelaksanaan dan penegakan hukum Perda Nomor 1 Tahun 2017 di Kota Palangka Raya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2017 belum maksimal. Pengurangan sampah melalui kegiatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* belum dilaksanakan secara optimal. Sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir umumnya masih ditumpuk dan belum diolah secara sistematis menjadi sumber daya yang memberikan manfaat lebih luas. Pemanfaatan sampah masih banyak dilakukan secara informal oleh pemulung. Faktor penghambat yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sarana pengolahan, penegakan hukum, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada regulasi, lokasi kota, dan permasalahan belum optimalnya pemanfaatan sampah. Perbedaannya, penelitian Theresia lebih menekankan aspek penegakan hukum dan perlindungan lingkungan, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif implementasi kebijakan George C. Edward III dan menghubungkan pelaksanaan perda dengan pemberdayaan masyarakat.

Temuan bahwa sampah di TPA belum diolah secara produktif menjadi dasar penting bagi penelitian ini. Penelitian ini dapat melanjutkan kajian tersebut dengan menganalisis kemungkinan pemanfaatan sampah melalui kegiatan masyarakat, bank sampah, TPS3R, pengomposan, daur ulang, atau bentuk usaha produktif lainnya.

3. Mariana dan Rahmaniati (2021)

Mariana dan Rahmaniati melakukan penelitian berjudul “Pengelolaan Sampah Berbasis Pelibatan Masyarakat di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah”. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data dari pemerintah, pengelolaan persampahan, dan masyarakat, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 digunakan sebagai salah satu landasan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis pelibatan Masyarakat di Kelurahan Menteng belum maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh sosialisasi yang belum optimal, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap perda, pembinaan dan pengawasan yang hanya intensif pada awal pemberlakuan peraturan, serta belum optimalnya peran masyarakat dan pihak swasta.

Persamaan penelitian Mariana dan Rahmaniati dengan penelitian ini terletak pada penggunaan metode kualitatif, lokasi di Kota Palangka Raya, keterlibatan masyarakat, serta penggunaan Perda Nomor 1 Tahun 2017 sebagai landasan. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus kajian. Mariana dan Rahmaniati melakukan penelitian ini di Kelurahan Menteng dan menekankan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kereng Bangkirai serta berfokus pada implementasi kebijakan dan optimalisasi pemanfaatan sampah menuju pemberdayaan masyarakat.

4. Silam (2023)

Aswin Sebastian Hugo Silam melakukan penelitian berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah”. Penelitian tersebut mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah dengan

mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 43 Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya masih menghadapi beberapa hambatan, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat, kebiasaan membuang sampah sembarangan, belum berkembangnya pemilahan sampah dari rumah tangga, keterbatasan sarana dan prasarana, serta minimnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat. Penelitian tersebut juga mencatat bahwa pengurangan dan penanganan sampah seharusnya didukung oleh pengoperasian bank sampah.

Persamaannya dengan penelitian ini terdapat pada regulasi dan wilayah kajian. Perbedaannya, Silam menggunakan perspektif evaluasi kebijakan pada Tingkat Kota Palangka Raya, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif implementasi kebijakan pada tingkat kelurahan. Penelitian ini juga memperluas kajian dengan membahas pemanfaatan sampah sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, bukan hanya menilai kinerja kebijakan secara umum.

5. Tumanduk, Lengkong, dan Londa (2022)

Tumanduk, Lengkong dan Londa melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan studi di Kelurahan Sawangbendar, Kecamatan Tahuna. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan model implementasi George C. Edward III yang terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum optimal. Komunikasi kebijakan belum berjalan dengan baik, sumber daya manusia dan anggaran masih terbatas, serta terdapat ketidaksesuaian antara program dinas dengan pelaksanaan pada tingkat kelurahan. Sementara itu, struktur birokrasi dinilai telah memiliki koordinasi yang cukup baik.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan teori George Edward III, metode kualitatif, dan kajian pengelolaan sampah di tingkat kelurahan. Perbedaannya terletak pada regulasi dan lokasi penelitian. Penelitian Tumanduk et al. tidak secara khusus mengkaji pemanfaatan sampah sebagai sumber daya produktif dan pemberdayaan masyarakat.

6. Adnyana dan Mimba (2023)

Adnyana dan Mimba melakukan penelitian berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah” dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menelaah pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan terletak pada wilayah, regulasi yang dianalisis, dan keluaran kebijakan. Penelitian ini secara khusus mengaitkan implementasi kebijakan dengan pemanfaatan sampah dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai.

Penelitian Adnyana dan Mimba memperkuat pemahaman bahwa permasalahan pengelolaan sampah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terkait dengan kelembagaan, partisipasi, sumber daya, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan.

Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu

Peneliti dan tahun	Fokus penelitian	Metode/ teori	Hasil utama	Perbedaan dengan penelitian ini
Yordan (2020)	Implementasi Perda No. 1 Tahun 2017 di Kota Palangka Raya	Kualitatif	Membahas pelaksanaan perda secara umum	Belum berfokus pada pemanfaatan sampah dan pemberdayaan masyarakat
Theresia (2021)	Pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2017	Yuridis empiris	Pelaksanaan 3R, pengolahan, dan penegakan hukum belum maksimal	Penelitian ini menggunakan Edward III dan berorientasi pada pemberdayaan
Mariana & Rahmaniati (2021)	Pengelolaan sampah berbasis pelibatan masyarakat di Kelurahan Menteng	Deskriptif kualitatif	Sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan partisipasi belum optimal	Lokasi di Kereng Bangkirai dan fokus pada implementasi serta pemanfaatan produktif
Silam (2023)	Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah Kota Palangka Raya	Kualitatif/ evaluasi kebijakan	Kesadaran, sarana, pemilahan dan sosialisasi masih terbatas	Menggunakan evaluasi tingkat kota, bukan implementasi tingkat kelurahan
Tumanduk et al (2022)	Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kepulauan Sangihe	Kualitatif, Edward III	Komunikasi dan sumber daya belum memadai	Tidak mengkaji pemanfaatan sampah menuju pemberdayaan

Peneliti dan tahun	Fokus penelitian	Metode/ teori	Hasil utama	Perbedaan dengan penelitian ini
Adnyana & Mimba (2023)	Implementasi kebijakan pengelolaan sampah	Kualitatif	Implementasi dipengaruhi aspek kelembagaan dan partisipasi	Berbeda regulasi, lokasi, dan orientasi hasil kebijakan.

Diolah : Peneliti

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya belum sepenuhnya optimal. Permasalahan yang masih ditemukan meliputi kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya fasilitas pengolahan, lemahnya pengawasan, rendahnya pemilahan dari sumber, serta belum maksimalnya keterlibatan masyarakat dan sektor swasta. Selain itu, pemanfaatan sampah melalui prinsip 3R, bank sampah, dan kegiatan pengolahan produktif belum berkembang secara merata dan berkelanjutan.

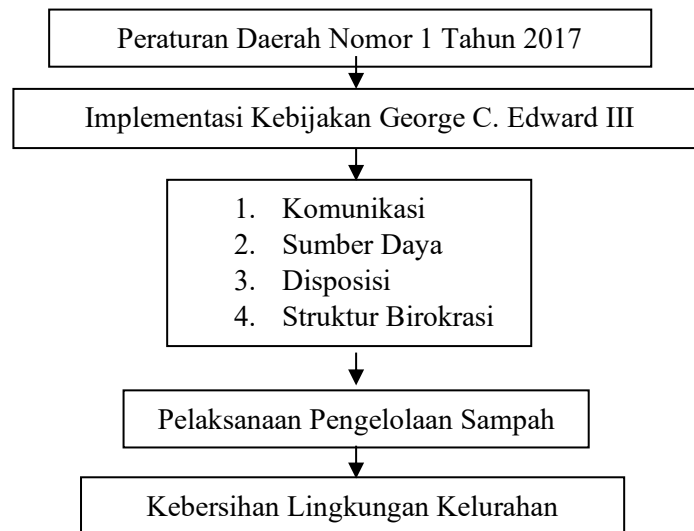
Di sisi lain, penelitian mengenai pemberdayaan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran lingkungan, pendapatan, peluang usaha, dan penguatan kelembagaan masyarakat. Namun, penelitian tersebut umumnya tidak menghubungkan proses pemberdayaan dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi yang berbeda dengan menggabungkan kajian implementasi kebijakan, pemanfaatan sampah sebagai sumber daya produktif, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menilai apakah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 telah dilaksanakan, tetapi juga menilai apakah pelaksanaannya mampu mengubah sampah dari bahan buangan menjadi sumber daya yang memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi Masyarakat Kelurahan Kereng Bangkirai.

G. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Implementasi peraturan daerah tersebut dianalisis menggunakan teori George C. Edward III, yang meliputi empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat

indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah dan pihak terkait. Hasil implementasi kebijakan selanjutnya dilihat dari pelaksanaan pengelolaan sampah yang diharapkan mampu mewujudkan kebersihan lingkungan di tingkat kelurahan. Berikut kerangka berpikir dalam penelitian ini :



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2014: 287), “dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk kegiatan penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan ekonomi. Hasil kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan/atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan, konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang menyeluruh.

Sedangkan jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti melakukan penelitian pada latar alamiah, maksudnya, peneliti melihat kenyataan yang ada di lapangan. Dalam hal ini, peneliti mengamati pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, khususnya di Kelurahan Kereng Bangkirai.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa waktu dan tempat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2026.

2. Lokasi Penelitian

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang penelitian, bahwa tempat atau lokasi penelitian dilaksanakan pada lingkungan Kelurahan Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam penelitian, oleh karena itu, untuk menentukan siapa atau apa yang menjadi sumber data perlu dipertimbangkan dengan baik, agar data yang diperoleh bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua sifat, yakni :

- a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli, tanpa perantara. Menurut Sugiyono (2016: 194), data primer ini diperoleh melalui metode-metode seperti observasi langsung, kuesioner yang disebarakan kepada responden, serta wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang relevan dengan penelitian
- b. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari sumber utama, melainkan melalui bahan-bahan yang sudah ada, seperti dokumen resmi, literatur, artikel ilmiah, jurnal, dan sumber tertulis lainnya yang bertujuan untuk melengkapi dan mendukung informasi yang diperoleh dari data primer

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama penelitian tersebut adalah peneliti itu sendiri, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pada penelitian kualitatif, permasalahan diawal penelitian belum jelas dan pasti, maka instrumen yang paling tepat adalah peneliti itu sendiri.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, mengumpulkan dan mencari data-data serta informasi yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yang tertuang dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian, maka peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut dalam mengumpulkan data.

- a. Observasi berperan serta (*participant observation*)
- b. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)
- c. Dokumentasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung proses implementasinya di lapangan.

Dalam penelitian ini, analisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980). Terdapat empat variabel utama yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menjadi faktor penentu dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Melalui analisis terhadap keempat variabel tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan telah dilaksanakan di Kelurahan Kereng Bangkirai serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kota Palangka Raya.

A. Komunikasi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan karena menentukan sejauh mana informasi kebijakan dapat dipahami oleh pelaksana maupun kelompok sasaran. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan, konsistensi, dan penyampaian informasi yang tepat kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kelurahan Kereng Bangkirai belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui secara jelas mengenai ketentuan pengelolaan sampah, khususnya terkait waktu pembuangan sampah yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 43 Tahun 2017.

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat hanya mengetahui adanya aturan terkait kebersihan lingkungan secara umum,

namun tidak memahami secara rinci isi peraturan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi yang pernah dilakukan cenderung bersifat terbatas dan lebih banyak disampaikan melalui Ketua RT pada awal pemberlakuan peraturan. Kurangnya intensitas sosialisasi mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan substansi kebijakan. Akibatnya, masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah sembarangan maupun membuang sampah di luar waktu yang telah ditentukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek komunikasi belum sepenuhnya mendukung keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariana dan Rahmaniati (2021) yang menemukan bahwa pelaksanaan sosialisasi terkait pengelolaan sampah di Kelurahan Menteng, Kota Palangka Raya belum berjalan secara maksimal sehingga masih banyak masyarakat yang belum mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017. Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Yordan (2020) yang menyatakan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 di Kota Palangka Raya belum efektif karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dan substansi peraturan tersebut. Dengan demikian, aspek komunikasi melalui sosialisasi yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

B. Sumber Daya dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017

Menurut Edward III, sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kewenangan, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung. Kebijakan yang baik tidak akan dapat dilaksanakan secara optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan sampah, seperti TPS-3R, depo sampah, kendaraan pengangkut sampah, serta layanan jasa angkut sampah bagi masyarakat. Penyediaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017.

Meskipun demikian, ketersediaan sarana dan prasarana tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah lokasi TPS-3R yang dinilai cukup jauh dari beberapa kawasan permukiman warga.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat memilih membuang sampah di pinggir jalan atau membentuk tempat pembuangan sampah liar yang dianggap lebih mudah dijangkau. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam pengawasan lapangan yang dilakukan oleh instansi terkait. Keterbatasan jumlah petugas pengawas menyebabkan pelanggaran terhadap aturan pengelolaan sampah sulit terdeteksi dan ditindak secara cepat. Oleh karena itu, meskipun sumber daya fisik telah tersedia, efektivitas pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian Sharla dan Harlis (2025) yang menunjukkan bahwa sumber daya merupakan salah satu faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung, keberadaan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Pada penelitian ini, permasalahan tersebut terlihat dari lokasi TPS-3R yang dianggap relatif jauh dari sebagian permukiman warga sehingga mendorong munculnya titik-titik pembuangan sampah liar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas perlu diimbangi dengan aksesibilitas yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

C. Disposisi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemauan pelaksana maupun kelompok sasaran untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dan Pemerintah Kelurahan Kereng Bangkirai telah menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Hal tersebut terlihat melalui penyediaan layanan pengangkutan sampah, pemasangan spanduk imbauan, kegiatan gotong royong, serta upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Namun demikian, komitmen pemerintah tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh masyarakat. Masih ditemukan perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan, memanfaatkan lahan kosong sebagai tempat pembuangan sampah, serta tidak mematuhi jadwal pembuangan sampah yang telah ditetapkan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keberhasilan lingkungan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini

menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada komitmen pelaksana kebijakan, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mariana dan Rahmaniati (2021) yang menemukan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal. Pada penelitian ini, meskipun pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen melalui penyediaan layanan pengangkutan sampah, pemasangan imbauan, dan kegiatan gotong royong, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan pengelolaan sampah. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada komitmen pelaksana kebijakan, tetapi juga memerlukan dukungan dan kesadaran masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

D. Struktur Birokrasi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017

Struktur birokrasi merupakan faktor yang berkaitan dengan mekanisme kerja, pembagian tugas, koordinasi antarinstansi, serta prosedur pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 melibatkan beberapa pihak, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, Pemerintah Kelurahan Kereng Bangkirai, Ketua RT, serta masyarakat. Secara kelembagaan, pembagian tugas dan tanggung jawab antarinstansi telah diatur dengan cukup jelas.

Namun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya titik-titik pembuangan sampah liar yang terus digunakan oleh masyarakat meskipun telah dilakukan berbagai upaya penertiban. Selain itu, penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pengelolaan sampah juga belum berjalan secara maksimal sehingga belum menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Kurangnya pengawasan dan lemahnya penegakan aturan menyebabkan tujuan kebijakan belum dapat dicapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi serta penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 berjalan lebih efektif.

Temuan penelitian ini memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian Sharla dan Harlis (2025) yang menunjukkan bahwa hubungan antarorganisasi dan karakteristik agen pelaksana menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan

pengelolaan sampah. Dalam penelitian ini, meskipun telah terdapat pembagian tugas yang jelas antara Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah Kelurahan, dan perangkat lingkungan setempat, fungsi pengawasan dan penegakan aturan masih belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari masih adanya lokasi pembuangan sampah liar yang terus digunakan oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dan penguatan pengawasan menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

E. Pemanfaatan Sampah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017

Selain empat variabel implementasi kebijakan menurut Edward III, penelitian ini juga menganalisis sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 telah mendorong optimalisasi pemanfaatan sampah sebagai sumber daya produktif serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai. Aspek ini penting untuk dikaji karena judul kebijakan secara eksplisit mengarahkan pengelolaan sampah tidak hanya pada aspek kebersihan, tetapi juga pada aspek pemanfaatan ekonomi sampah dan penguatan peran masyarakat sebagai pelaku aktif.

Berdasarkan hasil penelitian, fasilitas TPS-3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya di Kelurahan Kereng Bangkirai pada dasarnya memiliki potensi untuk dioptimalkan sebagai sarana pemanfaatan sampah produktif, misalnya melalui kegiatan pemilahan sampah anorganik untuk dijual kembali maupun pengolahan sampah organik menjadi kompos. Namun demikian, pemanfaatan fasilitas tersebut hingga saat ini masih terbatas pada fungsi pengumpulan dan pengangkutan sampah, sementara fungsi pengolahan menjadi produk bernilai ekonomis belum dilaksanakan secara optimal.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa belum terdapat kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang terstruktur, seperti bank sampah, di Kelurahan Kereng Bangkirai. Padahal, sebagai kawasan permukiman yang juga merupakan destinasi wisata melalui Dermaga Kereng Bangkirai dan Kawasan Wisata Air Hitam, potensi pembentukan bank sampah maupun kelompok pengelola sampah berbasis masyarakat cukup besar, baik untuk mendukung kebersihan kawasan wisata maupun untuk memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ketiadaan kelembagaan ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih bersifat pasif, yaitu sebatas membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, belum sampai pada tahap mengolah dan memanfaatkan sampah sebagai sumber pendapatan tambahan.

Kondisi ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Slamet (2000), yang menekankan bahwa pemberdayaan tidak hanya berhenti pada penyediaan fasilitas oleh pemerintah, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat agar mampu mengelola sumber dayanya secara aktif. Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan sampah sebagai sumber daya produktif di Kelurahan Kereng Bangkirai memerlukan strategi pemberdayaan yang lebih terarah, seperti pembentukan dan pendampingan kelompok bank sampah, pelatihan pengolahan sampah menjadi produk kerajinan atau kompos, serta kemitraan dengan pengelola kawasan wisata untuk memasarkan produk daur ulang sebagai bagian dari identitas wisata yang berwawasan lingkungan.

Temuan ini melengkapi hasil penelitian Mariana dan Rahmaniati (2021) yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan menambahkan dimensi bahwa pelibatan tersebut akan lebih berkelanjutan apabila disertai insentif ekonomi melalui pemanfaatan sampah sebagai sumber daya produktif. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 di Kelurahan Kereng Bangkirai tidak hanya bergantung pada penegakan aturan dan penyediaan fasilitas, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendorong terbentuknya ekosistem pemberdayaan masyarakat yang menjadikan sampah sebagai peluang ekonomi sekaligus sarana menjaga kebersihan kawasan wisata.

Berdasarkan hasil analisis dan perbandingan dengan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kelurahan Kereng Bangkirai menghadapi permasalahan yang relatif serupa dengan berbagai penelitian sebelumnya, yaitu pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun demikian, penelitian ini menemukan karakteristik yang berbeda karena dilaksanakan pada kawasan wisata yang memiliki tuntutan lebih tinggi terhadap kebersihan lingkungan, sekaligus menemukan bahwa optimalisasi pemanfaatan sampah sebagai sumber daya produktif melalui pemberdayaan masyarakat, seperti bank sampah, masih belum dikembangkan secara terstruktur. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan hidup masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap citra dan daya tarik wisata, serta berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kelurahan Kereng Bangkirai sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Kota Palangka Raya.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kelurahan Kereng Bangkirai belum berjalan secara optimal. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, ditemukan berbagai kendala pada keempat aspek yang dikaji: sosialisasi kebijakan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga pemahaman terhadap ketentuan pengelolaan sampah masih rendah; fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat akibat keterbatasan aksesibilitas dan pengawasan; komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan belum diikuti oleh kesadaran dan kepatuhan masyarakat; serta pengawasan dan penegakan aturan antarinstansi masih belum optimal sehingga praktik pembuangan sampah liar masih ditemukan di beberapa lokasi.

Di samping itu, optimalisasi pemanfaatan sampah sebagai sumber daya produktif belum terwujud karena fasilitas tempat pengelolaan sampah *reduce-reuse-recycle* masih terbatas pada fungsi pengumpulan dan pengangkutan, serta belum terdapat kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang terstruktur, seperti bank sampah, yang dapat mengubah sampah menjadi sumber nilai ekonomis. Untuk itu, diperlukan peningkatan sosialisasi secara berkelanjutan, penyediaan fasilitas yang lebih mudah diakses, penguatan pengawasan dan penegakan aturan, serta pengembangan program pemberdayaan masyarakat berbasis bank sampah dan ekonomi sirkular. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji model kelembagaan bank sampah yang paling efektif diterapkan di kawasan wisata seperti Kelurahan Kereng Bangkirai, serta mengukur dampak ekonomi dan lingkungan dari penerapan pendekatan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Palangka Raya perlu meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 secara berkelanjutan, memperkuat pengawasan dan penegakan aturan, serta meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana persampahan, khususnya TPS dan TPS3R, agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pemerintah kelurahan, dan masyarakat

untuk meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan sampah sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Di samping itu, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan TPS3R melalui pengembangan program pemberdayaan masyarakat, seperti pembentukan bank sampah, pelatihan pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomis, dan penerapan konsep ekonomi sirkular. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji model pemberdayaan masyarakat berbasis pengelolaan sampah yang paling efektif diterapkan di kawasan wisata, sehingga mampu memberikan manfaat lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, Y., Sulandari, S., & Astawa, I. W. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(2), 170–182.
- Alimi, F., dkk. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Sampah di TPA Randegan Kota Mojokerto: Tinjauan George C. Edward III. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(3), 225–238.
- Ananto, B. Y., Hanun, R. Z., & Paranti, L. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah melalui Program Bank Sampah “Dengkol” di Desa Semen. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 45–54.
- Arifin, M., & Rachman, A. (2022). *Implementasi kebijakan lingkungan hidup dalam perspektif otonomi daerah*. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya. (2024). Kota Palangka Raya Dalam Angka 2024. Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya.
- Dushkova, D., & Ivlieva, O. (2024). *Empowering Communities to Act for a Change: A Review of Community Empowerment Programs towards Sustainability and Resilience. Sustainability*, 16(19).
- Dwijayanti, K., & Arif, L. (2023). Implementasi Pengelolaan Sampah pada Pemrosesan Akhir dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 87–99.
- Edward III, G. C. (1980). *Public Policy Implementing*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Firman, A. (2021). *Pemberdayaan masyarakat di desa berbasis komunitas: Review literatur. Jurnal Ilmiah Tata Sejuta*, 7(1), 132–146.
- Habsana, T. Y. P., Kencono, D. S., & Fridayani, H. D. (2025). Implementation challenges of Indonesia's Electronic-Based Government System: An Edwards III perspective. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan..* Vol. 7 No. 2 April 2026.
- Hapsari, R. T., & Hendayana, Y. (2024). *Community empowerment through social entrepreneurship implementation: A literature review. Dinasti International Journal of Management Science*, 5(5), 1070–1076.
- Hasibuan, N. S., Annisa, N., Wari, M., Siagian, W., Siregar, F. A. F., & Husein, A. (2024). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga melalui Bank Sampah di Kota Baringin. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 4(1), 97–102.
- Heriyadi, Rahmi, I., Sulistiawan, E., Kusmiran, A. H., & Sulistiyana. (2025). Systematic literature review: Identifikasi gap dan kelemahan implementasi kebijakan pendidikan di

Indonesia periode 2015–2024. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. Vol. 10 No. 3 September 2025

- Kirchherr, J., Yang, N.-H. N., Schulze-Spüntrup, F., Heerink, M. J., & Hartley, K. (2023). Conceptualizing the circular economy (revisited): An analysis of 221 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 194, 107001.
- Kodoatie, R. J. (2021). *Pengelolaan Lingkungan dan Persampahan Perkotaan*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Leder, N., Kumar, M., & Rodrigues, V. S. (2020). Influential factors for value creation within the circular economy: Framework for waste valorisation. *Resources, Conservation and Recycling*, 158, 104804
- Lestary, R. A., & Hadi, K. (2021). *Community empowerment through Village-Owned Enterprises activities as a regional development strategy in Indonesia: A systematic literature review*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*.
- Lutviana, MT, Hidayat, FN, Sagita, P., Nurliana, D., & Saputra, AS (2025). Tinjauan Pustaka: Evaluasi Kebijakan Program Pengelolaan Sampah Berbasis 3R Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 8 (2), 25–43
- Mariana, S. D., & Rahmaniati, R. (2021). Pengelolaan Sampah Berbasis Pelibatan Masyarakat di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*.
- Mazmanian, D. H., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview, Illinois: Scott, Foresman and Company.
- Mazmanian, Sebatier dalam Solihin. (2014). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan: Universitas Muhammadiyah.
- Muazansyah, Imam dan Sudirman, Irsyad. (2020). Implementation of the Development and Empowement Program of PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara in Bulungan District. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 18 No. 2
- Muzakki, A. F. A., & Mursyidah, L. (2023). Implementation of Waste Management Policy. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 21(4), 1–11.
- Nugroho, R. (2021). *Public Policy (Edisi Revisi)*. Elex Media Komputindo.
- Patria, Y. M., & Firman, D. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Kelurahan Rawasari Jakarta Pusat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 112–125.
- Pemerintah Kota Palangka Raya. (2017). *Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan*.
- Pemerintah Kota Palangka Raya. (2017). *Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 43 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Lingkungan*.

- Prasetyani, D., Destiningsih, R., & Rosalia, A. C. T. (2022). *Community-Based Empowerment: Semi-Systematic Literature Review (SSLR)*. *Optimum: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.
- Rachman, D. R. N., Roziqin, A., & Salahudin. (2022). *Community empowerment based on local potential: A systematic literature review*. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*.
- Rahmah, S. P., Koestoer, R. H. L., & Yusuf, R. (2024). Penerapan Reduce, Reuse, Recycle (3R) dan manajemen pengelolaan sampah perkotaan: A systematic literature review. *Jurnal Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan*, 5(2), 189–197.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.
- Sharla, D. F., & Harlis, F. P. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda). *Jurnal Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, 7(1), 45–59.
- Slamet, Margono. (2000). Memantapkan Posisi dan Meningkatkan Peran Penyuluhan Pembangunan Dalam Pembangunan. Disampaikan dalam Seminar Pemberdayaan Sumber-daya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani di Bogor, 25-26 September 2000
- Subarsono. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanti, E. (2022). *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kawasan Pinggiran Sungai Kahayan Kota Palangka Raya* (Skripsi). UIN Palangka Raya.
- Tiansyah, N. A., & Rahayu, R. K. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Malang Tahun 2022–2023. *Journal of Governance and Policy*, 12(1), 15–29.
- Tjokroadmudjoyo dalam Dwi Purnama Wati. (2014). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam*. Lampung: Universitas Lampung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- United Nations Environment Programme, & International Solid Waste Association. (2024). *Global waste management outlook 2024: Beyond an age of waste—Turning rubbish into a resource*. United Nations Environment Programme.

- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration and Society*, 6(4), 445–488.
- Velenturf, A. P. M., & Purnell, P. (2021). Principles for a sustainable circular economy. *Sustainable Production and Consumption*, 27, 1437–1457
- Wikurendra, E. A., Csonka, A., Nagy, I., & Nurika, G. (2024). Urbanization and benefit of integration circular economy into waste management in Indonesia: A review. *Circular Economy and Sustainability*, 4, 1219–1248.
- Yordan, M. I. A. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(2), 98–110.